

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

EDHIE JUNAIDI ZARLY
01 141 039

Program Kekhususan :
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

No. Reg : 47/PK II/III/2007

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI PENGADILAN AGAMA
(studi kasus Pengadilan Agama Kelas I A Padang)**

**Nama: Edhie Junaidi Zarly, BP 01.141.039, Fakultas Hukum Program
Ekstensi Universitas Andalas, Tahun 2007, Hal 83**

ABSTRAK

Hukum kewarisan adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang peralihan harta pusaka kepada ahli waris yang berhak dan pembagian masing-masingnya, aturan tersebut dapat di lihat pada ketentuan baik itu yang diturunkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi yang disampaikan melalui para sahabat, ijtihad para ulama, maupun ketentuan yang dibuat oleh manusia itu sendiri yang kemudian dituangkan di dalam hukum negara.

Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang ditujuk oleh negara untuk menyelesaikan perkara bagi umat muslim, berwenangan menyelesaikan perkara peralihan harta pusaka (*kewarisan*), ini diatur di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan alasan inilah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, yang untuk selanjutnya akan membahas mengenai: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, (2) Bagaimana kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara warisan yang sebelumnya sudah di proses secara damai, (3) Apakah kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam penetapan putusan sengketa waris tersebut dan bagaimana jalan keluarnya.

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas penulis melaksanakan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, kuesioner (angket), dan wawancara yang dilakukan dengan hakim, penitara dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A Padang yakni dengan menyusun pertanyaan yang terstruktur yang berhubungan dengan permasalahan ini, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif.

Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa: (1) Pelaksanaan pembagian warisan di Pengadilan Agama boleh saja berbeda dengan ketentuan hukum Kewarisan Islam yang bersifat normatif selama dilakukan atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya, (2) Hakim Pengadilan Agama tetap mempunyai kewenangan untuk memeriksa gugatan waris walaupun sudah ada perdamaian sebelumnya, ini bertujuan untuk memeriksa kembali apakah perdamaian tersebut terdapat cacat hukum di dalamnya atau tidak, (3) Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menyelesaikan gugatan waris di Pengadilan Agama antara lain: (a) Tidak adanya batas waktu untuk mengajukan gugatan waris (b) Kesulitan dalam hal pembuktian, (c) Tidak jelasnya batasan harta, (d) Objek sengketa yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Padang, dan (e) Pengekangan terhadap akta yang dibuat dibawah tangan oleh salah satu pihak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta, manusia dan masyarakat, apapun alasannya, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta, menjadi salah satu dari apa-apa yang digandrungi manusia karena manusia dilengkapi oleh hawa nafsu, dan Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitrah dan cobaan. Teramat banyak problem yang timbul, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat yang barakar dari masalah harta.

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting tetapi sekaligus rawan (*sensitif*) dalam kehidupan manusia, sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan pertikaian (*konflik*) antara sesama manusia.

Konflik dalam peralihan harta pusaka atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia merupakan salah satu hal yang terkadang tidak dapat dihindarkan, baik dalam keluarga inti (ayah, ibu, anak) maupun dalam keluarga besar (kakek, nenek, anak, cucu, paman, dan seterusnya). Untuk itu lahirlah ketentuan yang mengatur hal tersebut, baik yang diturunkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, hadits Nabi yang disampaikan melalui para sahabat, Ijtihad para ulama maupun ketentuan yang dibuat oleh manusia yang dituangkan dalam hukum negara.

Ketentuan mengenai peralihan harta pusaka dari orang yang meninggal dunia ini di dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah Hukum Faraidh, sedangkan dalam Hukum Perdata (*BW*) dikenal dengan istilah Hukum Waris atau Hukum Kewarisan.

Di Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa Hukum Waris masih bersifat pluralitas, karena saat ini berlaku tiga sistem Hukum Kewarisan, yaitu sistem Hukum Kewarisan Adat, sistem Hukum Kewarisan Islam, dan sistem Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) atau sering disebut sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa).

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan/ ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiil*) dan harta cita (*non materiil*) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya (*ahli waris*). Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung kepada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan daerah Hukum Adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai "perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia". Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi, kemudian qias (*perumpamaan*) dan ijma' (*kesamaan pendapat*).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Padang bisa saja terjadi di luar ketentuan hukum kewarisan Islam (*faraidh*) dengan syarat pembagian harta warisan secara damai tersebut dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada tekanan dari pihak mana pun dan masing-masing ahli waris telah menyadari bagian yang seharusnya diterima.
2. Hakim Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa gugatan waris meskipun sebelumnya telah terjadi perdamaian sesama ahli waris, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini bukan mengandung pengertian bahwa perdamaian yang telah terjadi di antara ahli waris tersebut tidak berkekuatan hukum sama sekali, namun perdamaian tersebut akan diperiksa ulang dalam persidangan gugatan waris tersebut dengan kemungkinan apabila tidak terdapat cacat persetujuan, maka perdamaian akan dikuatkan. Akan tetapi bila perdamaian itu ternyata cacat, maka perdamaian tersebut akan dibatalkan.
3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam memeriksa gugatan waris di antaranya :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hamid Hakim, *Mu'in al-Mubin*, Bukittinggi: Nusantara, 1956.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: al-Hikmah, 2000.
- Abdul Qadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Musthafa al-Babi, 1952.
- Abu Louis Ma'luf al-Yusu'i, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973.
- Imad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, jilid 11.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1971, jilid III.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Permohonan serta Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006.
- Atchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Muhammad Ali al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Beirut: dar al-Qalam, 1986.
- Muhammad Atho Mutzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- I. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet.II.
- I. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Penadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- I. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.